



**LP3ES**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERANGAN  
EKONOMI DAN SOSIAL  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 2089/UN7.5.6.2/KS/2022**

**Nomor : /SPK/DIR/IX/2022**

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Erfan Maryono : Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), berkedudukan di Jl. Pangkalan Jati No. 71, Cinere, Depok 16513, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili LP3ES, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Melaksanakan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, Pengabdian masyarakat, publikasi dan penerbitan dalam isu-isu sosial politik termasuk isu-isu demokrasi.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban:

Untuk sama-sama berkontribusi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi dan penerbitan dalam isu-isu sosial politik termasuk isu-isu demokrasi yang rinciannya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang lebih spesifik yang disepakati oleh kedua pihak

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dukungan dana dan hal-hal terkait lainnya dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak menempatkan logo pada sampul buku yang dicetak yang merupakan publikasi bersama kedua belah pihak sebagai kompensasi PIHAK KEDUA memberikan dukungan pendanaan dan/ataupun dukungan lain-lain kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menerima buku yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 3 dengan jumlah yang mencukupi.
4. PIHAK KEDUA berhak menempatkan logo pada kegiatan yang dilakukan bersama seperti seminar atau konferensi, dan pada sampul buku pada penerbitan buku bersama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**BENTUK KERJASAMA**

Perjanjian pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Kegiatan Magang Mahasiswa/Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kerja Praktik (KP)
4. Penelitian Bersama dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan
5. Penugasan mahasiswa dalam kegiatan Bersama
6. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada
7. Pendidikan dan pelatihan bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintgahan
8. Komitmen dalam penyerapan lulusan
9. Bentuk Kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**
10. Kerjasama publikasi hasil kerjasama penelitian diterbitkan oleh penerbit LP3ES

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membatalkannya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari selasa tanggal 1 bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana disebut pada awal perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**



**Efan Maryono**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.**  
NIP 196408271990011001

**SAKSI**

**Dr. Dra. Rina Martini, M.Si**  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan